

**MAKNA *TAKHBIB* (ORANG KETIGA) DALAM  
HADIS ( STUDI MA'ANI AL-HADIS)**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Agama (S.Ag.)

**Oleh:**

**JIHAN SYAHARA**  
**NIM. 22105050092**

**Pembimbing:**

**Drs. Indal Abror, M.Ag.**

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2026**

# SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Jihan Syahara  
NIM : 22105050092  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Jurusan : Ilmu Hadis  
Alamat Rumah : Dusun Jambu, RT. 002, RW. 001, Kel. Melati II, Kec. Perbaungan,  
Kab. Serdang Bedagai, Sumatera Utara.  
Alamat di Yogyakarta : Pesantren Putri An-Najwa (Perum. Boko Permata Asri RT. 05, RW. 30,  
Kel. Jobohan, Kec. Prambanan, Kab. Sleman, Yogyakarta.  
Telp/HP : 085760923422  
Judul : Makna *Takhhīb* (Orang Ketiga) Dalam Hadis (Studi Ma'ani al-Hadis)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Skripsi ini merupakan hasil penelitian orisinal yang saya lakukan sendiri. Seluruh sumber informasi dan gagasan yang digunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan secara layak. Skripsi ini belum pernah diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar atau mengikuti ujian di universitas lain. Setiap bentuk kontribusi dari pihak lain, baik berupa bimbingan, penyuntingan, maupun bantuan lainnya, telah saya akui dengan sepentasnya. Saya sepenuhnya memahami konsekuensi dari tindakan plagiarisme dan dengan ini menegaskan bahwa skripsi ini adalah murni hasil karya saya sendiri. Saya telah membaca dan memahami pedoman serta kebijakan Universitas terkait etika akademik dan integritas ilmiah. Saya menyadari bahwa pelanggaran terhadap etika akademik dapat berakibat serius, termasuk pembatalan skripsi maupun gelar akademik. Oleh karena itu, saya meyakini bahwa skripsi ini mencerminkan karya pribadi saya dan telah disusun sesuai dengan standar akademik yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta,  
Saya yang Menyatakan,



Jihan Syahara  
NIM. 22105050092

# NOTA DINAS PEMBIMBING

## NOTA DINAS PEMBIMBING SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Jihan Syahara

NIM : 22105050092

Program Studi : Ilmu Hadis

Judul Skripsi : Makna *Takhhib* (Orang Ketiga) Dalam Hadis (Studi Ma'ani al-Hadis)


Setelah dapat diajukan Kembali kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Program Studi Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga untuk memperoleh gelar Sarjana Stara Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu, kami mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 18 Februari 2026

Pembimbing,

  
Drs. Indal Abror, M.Ag.  
NIP. 196808051993031007

# SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-397/Un.02/DU/PP.00.9/03/2026

Tugas Akhir dengan judul : MAKNA *TAKHBIB* (ORANG KETIGA) DALAM HADIS (STUDI MA'ANI AL-HADIS)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : JIHAN SYAHARA  
Nomor Induk Mahasiswa : 22105050092  
Telah diujikan pada : Jumat, 27 Februari 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

 Ketua Sidang/Penguji I  
Drs. Indal Abror, M.Ag.  
SIGNED  
Valid ID: 69aa23ecc0ff

 Penguji II  
Dr. H. Agung Danarta, M.Ag.  
SIGNED  
Valid ID: 69a91ccabed2

 Penguji III  
Lathif Rifa'i, S.Th.I., M.Hum.  
SIGNED  
Valid ID: 69aa488536d7



 Yogyakarta, 27 Februari 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED  
Valid ID: 69aa82c99e938

## MOTTO

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

**(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)**

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu”

**(Umar bin Khattab)**

“Semua jatuh bangunmu, hal yang biasa, angan dan pertanyaan, waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu, bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia.”

**(Hindia)**

“Perang telah usai, aku bisa pulang

Kubaringkan panah dan berteriak MENANG!!!”

**(Nadin Amizah)**

“Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini”

**(Jihan Syahara)**

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh syukur, skripsi ini aku persembahkan untuk: Allah SWT, yang menggenggam langkahku dalam setiap sunyi dan doa.

Nabi Muhammad Saw, sumber cahaya ilahi dan teladan kehidupan.

Bapak dan Ibu tercinta, cinta yang tak pernah mengenal lelah.

Saudara, teman, dan sahabat perjalanan, yang hadir dan memberi arti dalam setiap lelah.

Dan untuk diriku sendiri, yang terus melangkah, walau pelan, tak pernah benar-benar berhenti.

Semoga ini menjadi awal dari kebaikan yang terus mengalir.

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud bakti dan rasa terima kasih yang tak akan pernah cukup terucap dengan kata-kata.”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab terdiri dari vokal tunggal dan rangkap.

### 1. Vokal Tunggal Lambangnya Berupa Tanda dan Harakat

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

### 2. Vokal Rangkap Lambangnya Berupa Gabungan Antara Harakat dan Huruf

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـِ	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـَـِـِ	Fathah dan wau	au	a dan u

## C. Maddah

*Maddah* vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

...أ...ى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

#### D. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup  
*Ta' marbutah* hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. *Ta' marbutah* mati  
*Ta' marbutah* mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ      *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ      *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةُ      *talhah*

### E. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ      *nazzala*
- الْبِرُّ      *al-birr*

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuza*
- سَيِّئٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada

huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*
- بِسْمِ اللَّهِ جَزَاهَا وَ مُرْسَاهَا      *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- إِلَهُ الْأُمُورِ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil  
amru jamī`an*

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Makna *Takhbīb* (Orang Ketiga) Dalam Hadis (Studi Ma’ani al-Hadis)”. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Selama proses penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, doa, dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kementerian Agama RI, khususnya Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, yang telah memberikan beasiswa penuh dalam Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) kepada penulis untuk menimba ilmu di program studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Noorhaidi Hasan, S. Ag., M. A., M. Phill., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas

kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk menempuh pendidikan pada Program Sarjana Prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.

3. Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S. Ag., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Drs. Indal Abror, M. Ag., selaku Dosen Pembimbing serta Ketua Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Pengelola Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu memberikan arahan, bimbingan, masukan, solusi, nasihat, motivasi serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga bapak dan keluarga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah SWT.
5. Ibu Prof. Dr. Nurun Najwah, M. Ag., selaku pengasuh Pondok Pesantren Putri An-Najwah yang penulis tempati selama menimba ilmu di Jogja. Penulis ucapkan terima kasih telah menjadi orang tua kedua selama di Jogja yang senantiasa membimbing, mengarahkan, menasihati dengan penuh keikhlasan, ketulusan dan kesabaran. Semoga ibu dan keluarga selalu dalam keberkahan, lindungan dan rahmat Allah SWT.

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya pengajar prodi Ilmu Hadis, yang telah mendidik, membimbing, berbagi ilmu dan pengalaman yang berharga selama penulis menempuh studi di Prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh staf tata usaha Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang turut membantu kelancaran dalam berbagai urusan akademik dan administrasi selama masa studi penulis melalui pelayanan, bantuan, dan kemudahan yang diberikan.
8. Teruntuk kedua orang tua tercinta, cinta pertama sekaligus panutanku, ayahanda Sugiatno dan Ibunda Sri Ernawati yang selalu mendoakan, mendukung, dan menjadi sumber cinta, kekuatan, dan *support system* terbaik dalam setiap langkah penulis. Segala keberhasilan ini tidak terlepas dari setiap pengorbanan yang tak terhitung, kesabaran yang tak pernah habis, dukungan yang tulus, serta doa-doa yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis, hingga sampai pada tahap ini penulis mampu bertahan dan menyelesaikan skripsi ini. Dukungan yang diberikan, baik dalam bentuk perhatian, nasihat, maupun keteguhan untuk selalu percaya pada kemampuan penulis, telah menjadi cahaya penuntun di tengah berbagai keterbatasan dan

keraguan. Semoga setiap doa yang terucap, dan harapan yang telah kalian langitkan untuk penulis, Allah SWT membalas segala kebaikan dan ketulusan hati kedua malaikat hebat penulis dengan kebaikan, kemudahan, dan keberkahan yang berlipat.

9. Kakak dan kedua adik penulis tercinta, mba Putri yang di tengah kesibukannya selalu menyempatkan diri untuk menelpon dan menanyakan progres kehidupan penulis. Terima kasih atas setiap dorongan, nasihat, dan kepercayaan yang sering kali hadir tepat ketika penulis kehilangan arah, serta telah menjadi motivator terbaik bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Adik Embun, dan si kecil Bilqis, yang hanya cukup dengan senyum, cerita dan tingkah laku kalian, telah menjadi alasan sederhana namun menguatkan bagi penulis untuk terus melangkah dan menyelesaikan perjalanan apa yang telah penulis mulai.
10. Segenap keluarga besar tercinta yang selalu mendukung penulis di setiap proses perjalanan hidup penulis hingga skripsi ini terselesaikan. Terima kasih atas kasih sayang, doa, dan dukungan yang tiada henti, serta telah mengajarkan penulis arti pentingnya pendidikan sebagai jalan untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan membentuk penulis menjadi perempuan yang berkarakter. Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan, kebahagiaan serta keberkahan kalian.

11. Sahabat “ANNASITA” tercinta, Sisi Alydia, Delnita Surbakti, dan Nurul Adna Pohan yang senantiasa mendukung, mendoakan, menyemangati, dan menguatkan penulis, serta menjadi pendengar terbaik di kala penulis berkeluh kesah, dan tempat berbagi cerita, tawa, dan air mata dalam perjalanan penulis. Meski terpisah oleh jarak, kehadiran kalian selalu terasa dekat dan pengingat akan arti pulang sesungguhnya. Di tengah lelah dan ragu, kehadiran kalian selalu mampu menghadirkan semangat baru, menguatkan saat penulis hampir menyerah, dan meyakinkan bahwa penulis tidak berjalan sendirian. Setiap dukungan, doa, dan perhatian yang kalian berikan menjadi pengingat bahwa persahabatan adalah anugerah yang patut disyukuri. Terima kasih telah setia menemani proses pendewasaan penulis hingga sampai pada titik ini. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga persahabatan ini dan membalas setiap ketulusan kalian dengan kebaikan dan keberkahan.
12. Segenap keluarga Pondok Pesantren Modern Darul Hikmah TPI Medan, yang telah berperan besar dalam mengantarkan penulis hingga dapat menuntut ilmu di Jogja dan sekaligus menjadi pintu utama bagi penulis untuk masuk di dunia keilmuan agama. Terimakasih kepada seluruh asatidz dan asatidza yang telah mendidik, membina, serta menempa mental penulis menjadi seorang santri.

13. Keluarga R5 tersayang, ustadz Rubianto dan ustadzah Rahmayati yang senantiasa membantu penulis dalam mengurus dan mengupayakan segala keperluan administrasi agar penulis dapat melanjutkan pendidikan di dunia keilmuan agama dan telah menjadi orang tua kedua penulis selama belajar di Pondok Pesantren Modern Darul Hikmah TPI Medan, ustadzah Rahmayati adalah orang yang *ter-the best* bagi penulis, yang selalu hadir dan menguatkan penulis dalam suka maupun duka dengan ketulusan, kasih sayang, keikhlasan, serta perhatian yang begitu berarti sekaligus memberikan banyak pelajaran berharga di kehidupan penulis, adik Rayyanka, Rayhana, dan Rayyanza, yang hanya cukup dengan tawa dan tingkah laku sederhana kalian telah menghiasi hari-hari penulis dan menguatkan langkah penulis dalam menggapai setiap capaian. Terima kasih keluarga R5 atas seluruh dukungan, dan kepercayaan yang telah diberikan dalam mendukung penulis menuntut ilmu di Jogja.
14. Segenap keluarga besar Pondok Pesantren An-Najwah yang telah menjadi keluarga penulis selama di Jogja. Terima kasih telah megajarkan penulis banyak hal, pentingnya persaudaraan, kemandirian, kedisiplinan, dan kehangatan dalam sebuah keluarga.
15. Segenap keluarga besar CSSMoRA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mengajarkan penulis arti kekeluargaan di tempat perantauan, serta menjadi

tempat bagi penulis dalam berproses dan memperoleh pengalaman berorganisasi. Semoga Allah memudahkan langkah kita menuju kebaikan dan kesuksesan.

16. Segenap “Keluarga Syomad” yang berjumlah 12 orang dengan slogannya “*Ga Ribut Ga Somad*” yang selalu kebersamai penulis selama di Jogja sejak awal maba hingga sekarang pada tahap penyelesaian studi ini. Keluarga ini telah menjadi tempat berbagi cerita, bertukar tawa, sekaligus tempat pulang dan tongkrongan di berbagai sudut Jogja maupun di tempat lainnya. Panjul (Zulfan) sipaling banyak tingkah anehnya dan segala leluconnya ataupun kerandomannya yang selalu membuat orang-orang menjadi terhibur, namun memiliki hati yang baik serta pemikiran yang bijak, Zaky si paling tenang, gemar melontarkan lelucon (joks) ala bapak-bapak yang sering kali sulit dipahami yang membuat kami menjadi terhibur, tetapi memiliki hati yang luas, sabar, dan selalu berusaha mengerti kami, udak (Dhiwa) squad PBSB Sumatra si paling selalu mengerti keadaan kami (cewek-cewek) dan selalu mau direpotkan, meski terkadang nyebelin, Ali si paling ambis dengan banyak pemikiran dan kritikan-kritikan yang berbeda dari yang lain, tetapi memiliki hati yang baik dan paham akan keadaan kami, Lisan si paling banyak omong, namun memiliki hati yang sangat luas, dan menjadi partner yang selalu mengajak jajan dan jalan-jalan selama di

Jogja sejauh manapun tetap gas terus yang membuat penulis bisa merasakan berbagai hal-hal yang baru, Roro ibu nyai-kami yang Masya Allah sekali yang selalu sabar, perhatian, dan memberi arah ketika penulis kehilangan arah, Gina sipaling comel dengan berbagai tingkah lakuhnya yang hampir setiap hari membuat hari kami menjadi lebih menyenangkan dengan penuh tawa, Ririn partner ribut sekaligus teman kamar si paling suka ngajak ribut sampai suara kami sampai kemana-mana, namun memiliki hati yang baik dan suka mendengarkan curhat penulis, Wahidah sipaling gas atas dunia perkumpulan, per-makanan, per-jalan-jalanan, terutama dalam hal makan bakso, Enji (Nabgiyah) partner kamar sekaligus partner jogging, tapi memiliki hati yang baik walaupun terkadang suka tiba-tiba ngelakuin hal yang random, Hanin si paling tau segalanya dalam hal dunia permake-up an, per-organisasian, persincare-an, permodel-an banyak lagi dan si paling selalu tampil penuh percaya diri di mana pun berada. Terima kasih sudah melukiskan banyak kisah dalam kehidupan penulis selama di Jogja dan memberikan pelajaran, warna dan makna tersendiri yang begitu berharga bagi penulis. Semoga hal-hal baik senantiasa mengiringi langkah kita ke depan.

17. Segenap keluarga PBSB 2022 “SARWAPALAKA” yang berjumlah 25 orang. Orang-orang pertama yang penulis temui di Jogja. Terima kasih telah menjadi

- ruang berbagi cerita, tawa, dan kebersamaan, serta keluarga yang baik selama di Jogja.
18. Squad “Darul Hikmah Jogja”, bang Fiki, bang Dea, Zaky, Bima, Wildan. Terima kasih telah menjadi teman main sekaligus kaka dan adik tingkat bagi penulis di Jogja.
  19. Teman-teman KKN Bonjoklor, ketum (Rio), om (Zidni), cah masjid (Ragil), bu sekre (Nur), Ekaton (Eka), bocil tula (Hilya), mommi (Aden), umi (Rosyda), dan si centil (Anin). Terimakasih pernah menjadi keluarga selama 40 hari yang memberikan pelajaran dan kenangan selama mengabdikan kepada masyarakat di Desa Bonjoklor, Bonorowo, Kebumen.
  20. Squad PBSB Sumatra Dedek Rahmah yang memiliki hati tulus dan senantiasa mengajarkan penulis untuk selalu bersyukur dan tersenyum dalam setiap keadaan. Terima kasih atas setiap waktu, kebersamaan, dan kehadiran yang telah diluangkan untuk menemani penulis di saat berkeluh kesah, menjadi tempat bersandar, serta hadir sebagai pendengar yang setia dan penuh pengertian.
  21. Terimakasih kepada Jogja dan alam seisinya. Benar kata orang, Jogja itu candu, tidak ada orang yang dapat meninggalkan Jogja tanpa kenangan di dalamnya. Sekali lagi, terima kasih Jogja telah pernah menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan penulis.

22. *Last but not least*, teruntuk diri saya sendiri yang sudah memilih untuk tetap melangkah dan berjuang keras untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga mampu bertahan dan terus melangkah sejauh ini, meski tak selalu kuat dan sering menyimpan lelah secara diam-diam. Terima kasih kepada raga dan jiwa yang tetap tegar dan ikhlas menjalani setiap proses hingga sekarang, meski tidak semua hal berjalan sesuai harapan. Terima kasih tetap percaya pada keraguan dan kelelahan dalam setiap proses ini, meski jalannya terasa begitu berat dan hampir menyerah. Terima kasih sudah melakukan yang terbaik dan senantiasa menjadi kuat bahkan ketika berada di titik terendah sekalipun. *I Love me, u are the best girl*. Semoga ke depannya, raga ini tetap kuat, hati tetap tegar, dan jiwa tetap lapang dalam menghadapi setiap proses kehidupan serta dikelilingi orang-orang baik dan hebat. Mari terus bekerja sama untuk lebih tumbuh dan berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Yogyakarta, 10 Februari 2026

Penulis,

Handwritten signature of Jihan Syahara in black ink, with the name 'Syahara' written below it. There is a small mark above the signature that looks like '-1910E'.

Jihan Syahara  
NIM. 22105050092

## ABSTRAK

*Takhbīb* merupakan suatu isu pembahasan yang sering dikaitkan dengan kehadiran orang ketiga dalam problematika rumah tangga yang berpotensi dapat merusak dan menghancurkan keutuhan dan tatanan keluarga yang ada di dalamnya. Di Indonesia, terdapat dua kosa kata atau istilah-istilah populer yang dikaitkan dengan istilah *takhbīb* yakni pelakor dan pebinor. Kedua istilah ini kerap dimaknai dan dipahami oleh masyarakat sebagai representasi perbuatan *takhbīb* dalam konteks problematika rumah tangga terhadap fenomena kehadiran pihak atau orang ketiga yang menyebabkan keretakan suatu rumah tangga sebagaimana yang dilarang keras dan tegas dalam hadis Nabi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemaknaan *takhbīb* dalam hadis serta relevansinya dalam konteks masyarakat sekarang. Penelitian ini menggunakan metode *ma'āni al-hadīs* yang ditawarkan oleh Syuhudi Ismail, yang terdiri atas empat tahapan, yakni: Analisis bentuk matan dan cakupan petunjuknya (*jawāmi' al-kalim*, bahasa *tamsil*, ungkapan simbolik, bahasa percapan, dan ungkapan analogi), menghubungkan kandungan hadis Nabi dengan Fungsi Nabi, analisis hadis Nabi berdasarkan latar belakang kemunculan hadis, dan analisis hadis Nabi yang tampak saling bertentangan.

Adapun hasil penelitian ini yakni: *Pertama*, makna *takhbīb* tidak hanya dipahami secara tekstual sebagai larangan dan ancaman keras melakukan tindakan merusak dan menghancurkan hubungan seorang istri terhadap suaminya, tetapi larangan dan ancaman keras melakukan *takhbīb* juga berlaku dalam merusak dan menghancurkan hubungan suami terhadap istrinya sehingga menimbulkan konflik, pertikaian, kebencian, permusuhan, salah satu pasangan menjadi berpaling dan keinginan untuk berpisah dari pasangannya, dan berpotensi dapat dilakukan oleh siapa pun tidak terbatas pada gender tertentu baik laki-laki maupun perempuan. *Kedua*, bentuk dan aktivitas konkret tindakan *takhbīb* di masyarakat sekarang dapat diklasifikasikan ke dalam dua ranah, yakni: verbal (secara langsung), dan non-verbal (secara tidak langsung) yang sangat beragam mulai dari hal-hal kecil seperti hanya rayuan, hasutan, membuat narasi negatif, menyebarkan fitnah, memberikan perhatian, empati, menjadi terman curhat hingga sesuatu yang fatal seperti berhubungan intim, baik itu hanya melampiaskan atau berhubungan seks, semua itu tidak bisa dibenarkan dalam ajaran

Islam, baik dilakukan oleh pihak istri maupun suami. *Ketiga*, relevansi makna *takhbīb* dengan istilah-istilah populer pelakor dan pebinor dalam konteks kekinian praktiknya sesuai dalam masyarakat. Hal ini karena secara implisit terdapat unsur perusakan dan penghancuran terhadap tatanan dan keutuhan rumah tangga pasangan suami istri yang dapat berpotensi merusak dan menghancurkan keutuhan dan tatanan rumah tangga pasangan suami istri yang dapat berakhir dengan perpisahan atau perceraian.

**Kata Kunci:** Hadis, Pelakor, Pebinor, *Takhbīb*, Problematika Rumah Tangga.



## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xxv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xxvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
D. Tinjauan Pustaka.....	13
E. Kerangka Teori .....	20
F. Metodologi Penelitian .....	25

G. Sistematika Pembahasan ..... 28

**BAB II HADIS-HADIS TENTANG *TAKHBĪB* DAN KESAHIHAN HADIS..... 32**

A. Hadis-Hadis Tentang *Takhbīb*..... 32

1. Hadis Utama Tentang *Takhbīb* Dalam Riwayat Sunan Abū Dāwud Nomor Indeks 2175 dan Terjemah..... 32

2. *Takhrīj* Hadis Tentang *Takhbīb* Pada Riwayat Sunan Abū Dāwud Nomor Indeks 2175 ..... 33

B. Kesahihan Hadis ..... 66

**BAB III PEMAHAMAN MAKNA *TAKHBĪB* SECARA TEKSTUAL SERTA KONTEKSTUAL DENGAN METODOLOGI *MA'ANI AL-HADĪS* SYUHUDI ISMAIL ..... 76**

A. Makna *Takhbīb* Secara Tekstual ..... 76

B. Makna *Takhbīb* Secara Kontekstual Berdasarkan Metodologi *Ma'āni al-Hadīs* Syuhudi Ismail..... 82

1. Analisis bentuk matan dan cakupan petunjuknya.. 85

2. Menghubungkan kandungan hadis dengan fungsi Nabi..... 100

3. Analisis hadis Nabi berdasarkan latar belakang kemunculan hadis..... 102

4. Analisis hadis Nabi yang tampak saling bertentangan ..... 115

<b>BAB IV RELEVANSI PEMAKNAAN <i>TAKHBĪB</i> DALAM HADIS DI MASYARAKAT SEKARANG .....</b>	<b>125</b>
A. Bentuk dan Aktivitas Konkret Tindakan <i>Takhbīb</i> ....	125
B. Relevansi Pemaknaan <i>Takhbīb</i> dalam Hadis di Masyarakat Sekarang .....	140
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>176</b>
A. Kesimpulan.....	176
B. Saran .....	180
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>181</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>190</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Etika pola pergaulan dan perkenalan yang baik dengan lawan jenis antara pria dan wanita dalam Islam umumnya terdiri dari beberapa tahap, yaitu: Tahap pertama adalah proses *ta'aruf*, atau saling mengenal. Setelah bertemu dan melewati proses ini hingga muncul rasa tertarik satu sama lain, disarankan bahwa keduanya harus belajar mengenal satu sama lain. Hal ini akan mencakup informasi tentang kepribadian diri, latar belakang sosial, budaya, pendidikan, keluarga, serta agama dari masing-masing kedua belah pihak.<sup>1</sup> Begitu pula kodratnya seorang pria dan wanita pasti memiliki keinginan untuk membangun keluarga, yaitu dengan menikah.

Pernikahan adalah ikatan yang sah secara lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis, sejahtera, dan diridhai oleh Allah Swt.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Zulhabibah, "Fenomena Takhib dan Solusinya dalam Perspektif Al-Quran (Kajian Tematik Kontekstual)," (Skripsi, Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021), 1.

<sup>2</sup> Maulidaar Juniartie, "Kehidupan Rumah Tangga Pasangan Takhib (Studi pada Desa Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur)," (Skripsi, Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari, 2023), 2.

Pernikahan pada hakikatnya berlandaskan kasih sayang, ketulusan tanpa adanya paksaan, dan tentunya karena salah satu tujuan utama pernikahan yang ingin dicapai yaitu mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.<sup>3</sup>

Pernikahan merupakan sunnatullah dan wajib dilakukan bagi mereka yang mampu secara jasmani dan rohani untuk melakukannya. Dalam al-Qur'an, pernikahan disebut sebagai *mitsaqan ghalizhan* (perjanjian yang suci dan kokoh) antara laki-laki dan perempuan, yang merupakan salah satu bentuk ibadah untuk menegakkan petunjuk Allah Swt., serta memiliki kedudukan yang setara dengan perjanjian Allah Swt. kepada para Nabi-Nya.<sup>4</sup> Al-Qur'an juga menyebutkan bahwa segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan seperti langit dan bumi, siang dan malam, dan begitupun pula manusia diciptakan berpasang-pasangan yaitu pria dan wanita. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surah al-Dzariyat ayat 49, yang berbunyi:

---

<sup>3</sup> Reny Putri Amalia, "*Fenomena Takhhbib Dalam Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Dusun Ngabdirejo, Kalurahan Natah, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul)*," (Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2024), 2.

<sup>4</sup> Robingun Suyud El Syam dan Ali Mu'tafi, "Edukasi Islam Melalui Manajemen Strategik Entititas Setan Dalam Merusak Mahligai Rumah Tangga," *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat* 2, no. 1 (2023): 41, <https://doi.org/10.55606/jurrafi.v2i1.923>.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”<sup>5</sup>

Maka, untuk melanjutkan tujuan hidup berpasangan, langkah awal yang harus ditempuh adalah melalui pernikahan. Pernikahan merupakan lembaga yang suci dan harus dijaga serta dihormati. Oleh karena itu, berbagai upaya perlu dilakukan untuk mempertahankan kesakralan dan keutuhannya.<sup>6</sup> Pada dasarnya, menikah dan berkeluarga adalah hak fundamental manusia yang dianugerahkan oleh Allah Swt. sebagai sarana untuk mendapatkan keturunan yang baik.<sup>7</sup>

Ridha dan komitmen antara pasangan suami istri yang terikat dalam ikatan pernikahan merupakan inti dari pernikahan itu sendiri. Komitmen adalah keputusan yang disadari untuk tetap mendampingi pasangan, bahkan ketika perasaan cinta mengalami naik turun. Komitmen mencakup kesetiaan, konsistensi, dan dedikasi dalam menjaga ikatan pernikahan. Demikian dengan komitmen

---

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Edisi Digital: 2019), Q.S. Al-Dzariyat [27]: 49.

<sup>6</sup> Robingun Suyud El Syam dan Ali Mu'tafi, “Edukasi Islam Melalui Manajemen Strategik Entitas Setan Dalam Merusak Mahligai Rumah Tangga”, 41.

<sup>7</sup> Zulhabibah, “*Fenomena Takhhbib dan Solusinya dalam Perspektif Al-Quran (Kajian Tematik Kontekstual)*”, (Skripsi, Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021), 2.

yang kuat, pasangan dapat menghadapi serta melewati berbagai rintangan dan tantangan yang muncul dalam perjalanan rumah tangga.<sup>8</sup>

Komitmen dalam pernikahan menuntun pasangan suami istri untuk selalu setia dan tidak melakukan pengkhianatan, terlebih lagi perselingkuhan. Komitmen ini tidak hanya menjadi kewajiban dalam ajaran agama, seperti yang termaktub dalam al-Qur'an dan hadis, tetapi juga merupakan tuntutan dalam berbagai norma kehidupan. Oleh karena itu, secara ideal, pasangan suami istri seharusnya mampu menjaga kesetiaan mereka.<sup>9</sup>

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, komitmen memegang peranan penting karena menjadi landasan utama dalam menjaga kesetiaan dan kepercayaan antara suami dan istri. Komitmen yang paling mendasar adalah kesediaan untuk hidup bersama dengan penuh tanggung jawab sepanjang hayat dalam ikatan pernikahan. Namun, meskipun komitmen telah dibangun, hal itu tidak selalu menjamin bahwa seseorang akan selalu setia dan tidak

---

<sup>8</sup> Amien Nurhakim, "Cinta dan Komitmen, Mana yang Lebih Utama dalam Pernikahan", *NU Online*, 16 Maret 2024, <https://islam.nu.or.id/syariah/cinta-dan-komitmen-mana-yang-lebih-utama-dalam-pernikahan-Phfxk>, diakses 10 Maret 2025.

<sup>9</sup> Zulhabibah, "Fenomena Takhib dan Solusinya dalam Perspektif Al-Quran (Kajian Tematik Kontekstual)," 2.

melanggar janji kesetiaan yang telah disepakati dalam pernikahan.<sup>10</sup>

Realitas kehidupan menunjukkan bahwa membangun sebuah keluarga bukanlah hal yang sulit, namun mempertahankan dan membina keluarga hingga mencapai kebahagiaan serta kesejahteraan yang diidamkan setiap pasangan suami istri merupakan tantangan tersendiri. Setiap orang tentu menginginkan rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, serta dipenuhi ketenangan dan kedamaian. Namun, dalam menjalani kehidupan rumah tangga, berbagai rintangan dan tantangan kerap muncul, sehingga setiap pasangan tidak jarang mengalami ujian dalam pernikahan.<sup>11</sup>

Islam telah mengatur dengan jelas etika dalam pernikahan dengan tujuan untuk menjaga kesucian dan kehormatan ikatan pernikahan pasangan suami istri. Salah satu prinsip utama dalam membangun rumah tangga adalah kejujuran, kesetiaan, dan saling percaya antara suami dan istri. Namun dalam realitas kehidupan, terdapat fenomena yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut, salah satunya adalah *takhbīb*.

---

<sup>10</sup> Reny Putri Amalia, “Fenomena Takhbīb Dalam Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Dusun Ngabdirejo, Kalurahan Natah, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul)”, 3.

<sup>11</sup> Maulidaar Juniartie, “Kehidupan Rumah Tangga Pasangan Takhbīb (Studi pada Desa Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur)”, 2-3.

Istilah *takhbīb* saat ini menjadi topik perbincangan yang cukup intens di kalangan masyarakat, khususnya di media sosial. Berbagai istilah populer terkait *takhbīb* yang diberikan oleh masyarakat sekarang untuk menyebut seseorang yang dipandang berupaya merusak dan menghancurkan rumah tangga pasangan suami istri yang sah, seperti pelakor (perusak laki orang) dan pebinor (perusak bini orang). Kedua istilah tersebut sering dikaitkan dengan fenomena yang menyebabkan rusak dan hancurnya hubungan pernikahan pasangan suami istri yang sah. Penggunaan media sosial di era perkembangan teknologi dan informasi saat ini, bukan hanya populer digunakan untuk mencari dan berbagi informasi, tetapi juga berpotensi mempermudah seseorang dalam merusak dan menghancurkan rumah tangga pasangan suami istri yang sah dalam hubungan bentuk perselingkuhan.

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat terutama dalam hal komunikasi, membuat komunikasi antarindividu menjadi semakin mudah. Melalui media sosial, seseorang dapat dengan cepat menjalin pertemanan baru, bahkan berhubungan kembali dengan mantan kekasih. Interaksi yang dimulai dari pertemanan, berlanjut ke percakapan melalui chat, hingga pertemuan langsung dapat menjadi pemicu munculnya

hubungan dalam bentuk perselingkuhan.<sup>12</sup> Salah satu dampak negatif dari media sosial adalah kemampuan untuk merusak hubungan keluarga yang harmonis. Keharmonisan rumah tangga memang tidak langsung hancur begitu saja, tetapi tetap memiliki potensi untuk runtuh. Hal ini tentu tergantung pada bagaimana masing-masing pasangan menanggapi pengaruh media sosial dalam kehidupan mereka.<sup>13</sup>

Al-Qur'an menyebutkan bahwa indikasi perbuatan *takhbīb* telah diperingatkan oleh Allah Swt., sebagaimana tertuang dalam surah Al-Tahrim ayat 6, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ  
مَا يُؤْمَرُونَ

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.<sup>14</sup>*

<sup>12</sup> Rikho Afriyandi dan Khabib Mustofa, "Revitalisasi Muraqabah Dalam Pernikahan: (Ikhtiar Mencegah Hadirnya Orang Ketiga)", *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 3, No. 2 (2021): 111.

<sup>13</sup> Nursiah dan Sulidar, "Takhbīb (Reaching The Love Of A Husband Woman) Perspective Of Imam Ibnu Katsir And Quraish Shihab," *Academy Of Education Journal* 14, No. 2 (1 Juli 2023): 339.

<sup>14</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Edisi Digital : 2019), Q.S. Al-Tahrim [66]: 6.

Penafsiran dari ayat tersebut menurut Wahbah al-Zuhaili dalam *tafsīr al-Munīr* bahwa Allah memerintahkan kepada setiap umatnya agar menjaga dan mendidik dirinya dengan membuat perisai untuk memproteksi dan melindungi dirinya dengan taat menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Swt. dan meninggalkan apa yang dilarang-Nya. Mereka juga diperintahkan untuk menjaga keluarganya dengan mendidik, menasihati, dan mengajarkan kepada keluarganya dengan memerintahkan mereka agar patuh kepada Allah Swt. dan melarang melakukan perbuatan maksiat terhadap-Nya sehingga dirinya beserta keluarganya terselamatkan dari api neraka yang begitu besar yang apinya menyala dengan bahan bakar manusia dan batu, bahkan jauh lebih dahsyat daripada api yang biasa menyala dengan kayu bakar.<sup>15</sup>

Penafsiran dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah memerintahkan untuk menjaga diri dan keluarga dari neraka adalah dengan memerintahkan mereka agar taat kepada Allah dan mencegah mereka dari perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah. Demikian, ayat tersebut memberikan solusi dan cara agar kita tidak terjebak dan

---

<sup>15</sup> Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir Fi al-Qidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj* (Gema Insani), Jilid 14, 691.

terjatuh ke dalam perbuatan maksiat dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya dapat menjauhkan kita dari potensi untuk melakukan perbuatan maksiat seperti *takhbīb* sebagai salah satu bentuknya yang dapat menyebabkan rusak dan hancurnya suatu rumah tangga pasangan suami istri yang sah. Ayat tersebut secara rediksional ditujukan kepada laki-laki, tetapi juga ditujukan kepada perempuan. Ini berarti bahwa pasangan suami istri bertanggung jawab atas tindakan dan perilaku mereka agar mereka tidak terjebak dalam perbuatan maksiat seperti *takhbīb*.<sup>16</sup>

Sebenarnya, jauh sebelum istilah pelakor dan pebinor muncul, fenomena mengganggu istri atau suami orang lain sudah ada sejak lama, bahkan dapat dikatakan sudah setua peradaban manusia itu sendiri. Fenomena tersebut telah terjadi sejak masa Nabi saw., sebagaimana disebutkan sabda-Nya dalam hadis tentang adanya larangan dan ancaman keras terhadap seorang pria yang berupaya mengganggu istri orang lain dan merusak keutuhan hubungan rumah tangga pasangan suami istri, yang dikenal dengan istilah *takhbīb*, yang kemudian dijadikan istilah dalam problematika rumah tangga yang

---

<sup>16</sup> Reny Putri Amalia, "Fenomena Takhbib Dalam Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Dusun Ngabdirejo, Kalurahan Natah, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul)," 49.

dipandang sebagai salah satu penyebab rusak dan hancurnya hubungan pernikahan pasangan suami istri yang sah.

Demikian, perbuatan *takhbīb* tidak hanya dikatakan sebagai perbuatan merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya, tetapi perbuatan *takhbīb* juga dapat mengarah pada pria maupun wanita yang berpotensi dapat merusak hubungan rumah tangga seseorang. Dalam konteks masyarakat sekarang ini, fenomena tersebut banyak dikaitkan dengan istilah-istilah, seperti pelakor (perusak laki orang) dan pebinor (perusak bini orang).

*Takhbīb* dalam hukum Islam, berarti adanya pihak ketiga turut ikut campur tangan dalam kehidupan rumah tangga seseorang yang dapat merusak kerharmonisan pernikahan<sup>17</sup>, dan termasuk dalam salah satu dosa besar.<sup>18</sup> Dalam Islam, melamar seorang wanita yang masih berstatus istri orang atau dalam proses lamaran dengan pria lain sangat dilarang, apalagi sampai merusak

---

<sup>17</sup> Reny Putri Amalia, “Fenomena Takhbib Dalam Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Dusun Ngabdirejo, Kalurahan Natah, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul).”, 7.

<sup>18</sup> Zulhabibah, “Fenomena Takhbib dan Solusinya dalam Perspektif Al-Quran (Kajian Tematik Kontekstual),” 3.

hubungan dengan suaminya hingga wanita tersebut bercerai dari suaminya.<sup>19</sup>

Oleh karena itu, semakin maraknya fenomena rusaknya rumah tangga seseorang yang diantaranya disebabkan oleh pelakor (perusak laki orang) dan pebinor (perusak bini orang), saat ini banyak dikaitkan dengan istilah *takhbīb* yang terdapat dalam hadis Nabi saw. Fenomena terkait *takhbīb* ini menarik untuk dikaji lebih dalam mengenai pemaknaan *takhbīb* khususnya dalam perspektif hadis. Bagaimana makna asal kata *takhbīb* yang disebutkan Nabi dalam sabdanya?, bagaimana bentuk dan aktivitas konkret tindakan yang termasuk dalam kategori *takhbīb*? serta bagaimana relevansinya di masyarakat sekarang. Penelitian mengenai pemaknaan asli *takhbīb* ini akan dikaji oleh penulis dengan menggunakan metodologi pemahaman *ma'āni al-hadīs* yang ditawarkan oleh Syuhudi Ismail terhadap hadis *takhbīb*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Indah Amani Lubis dkk., “Etika dan Hukum Pernikahan dalam Islam: Panduan Menuju Pernikahan yang Harmonis,” *Journal of Student Research* 3, no. 1 (6 Januari 2025): 32-225.

1. Bagaimana pemaknaan *takhbīb* dalam hadis secara tekstual dan kontekstual dengan menggunakan metode *ma'āni al-hadīs* Syuhudi Ismail?
2. Bagaimana bentuk dan aktivitas konkret tindakan yang termasuk dalam kategori *takhbīb*?
3. Bagaimana relevansi pemaknaan *takhbīb* dalam hadis di masyarakat sekarang?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemaknaan *takhbīb* dalam hadis secara tekstual dan kontekstual dengan menggunakan metode *ma'āni al-hadīs* Syuhudi Ismail.
2. Untuk mengetahui bentuk dan aktivitas konkret tindakan yang termasuk dalam kategori *takhbīb*.
3. Untuk mengetahui relevansi pemaknaan *takhbīb* dalam hadis di masyarakat sekarang.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik dalam pengembangan kajian hadis, khususnya kajian *ma'āni al-hadīs* terutama terkait dengan masalah pemaknaan *takhbīb*.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada para pembaca yakni

mahasiswa dan masyarakat umum terkait pemahaman mereka tentang *takhbīb* dan bagi mereka yang termasuk kategori yang terindikasi mengarah kepada bentuk dan aktivitas suatu perbuatan *takhbīb*.

#### D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah paparan singkat dari berbagai hasil penelitian terdahulu yang membahas permasalahan sejenis, sehingga dapat memperjelas posisi serta kontribusi penelitian dalam kajian yang sedang diteliti<sup>20</sup>, yakni:

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Zulhabibah yang berjudul *Fenomena Takhbīb dan Solusinya dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tematik Kontekstual)* (2021). Penelitian ini berfokus pada kajian tematik kontekstual yang membahas mengenai penafsiran ayat-ayat tentang *takhbīb*, serta relevansi dan solusinya terhadap fenomena *takhbīb* dalam konteks sekarang yang berkaitan dengan masalah kehidupan rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa al-Qur'an secara jelas memberikan solusi dan jalan keluar dalam menghadapi berbagai rintangan dan tantangan yang dapat menggoyahkan keharmonisan rumah tangga. Penelitian

---

<sup>20</sup> Inayah Rohmaniyah, dkk, "*Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*", (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2021), 9.

ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode deskriptif-analisis. Kesamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang dilakukan terletak pada pembahasan mengenai *takhhīb*. Adapun perbedaannya terletak pada perspektif atau kajian. Penelitian sebelumnya mengkaji ayat-ayat tentang *takhhīb* perspektif al-Qur'an dengan menggunakan kajian tafsir, sedangkan penelitian sekarang mengkaji pemaknaan *takhhīb* dalam perspektif hadis dengan menggunakan kajian *ma'ani al-hadis*, yakni dengan pemahaman tokoh ulama hadis.<sup>21</sup>

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Reny Putri Amalia yang berjudul *Fenomena Takhhīb Dalam Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di Dusun Ngabdirejo, Kalurahan Natah, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul)* (2024). Penelitian ini berfokus pada kajian sosiologi hukum islam yang membahas mengenai faktor, dampak, serta tinjauan sosiologi hukum islam terhadap fenomena *takhhīb* dalam kehidupan rumah tangga di Dusun Ngabdirejo, Kalurahan Natah, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*)

---

<sup>21</sup> Zulhabibah, “*Fenomena Takhhīb dan Solusinya dalam Perspektif Al-Quran (Kajian Tematik Kontekstual)*”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Perbedaan penelitian antara sebelumnya dengan penelitian sekarang yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu terdapat pada perspektif atau kajian. Penelitian sebelumnya mengkaji fenomena *takhib* perspektif sosiologi hukum Islam, sedangkan penelitian sekarang mengkaji makna *takhib* perspektif hadis dengan menggunakan kajian *ma'ani al-hadis*, yakni dengan pemahaman tokoh ulama hadis.<sup>22</sup>

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Indira Larasati yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Disebabkan Perselingkuhan Melalui Media Sosial (2020). Penelitian ini berfokus pada kajian hukum islam yang membahas mengenai fenomena penyebab terjadinya perceraian melalui media sosial serta pencegahannya dari tinjauan hukum islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode deduktif-komparatif. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa penyalahgunaan media sosial yang dilakukan dengan cara negatif oleh para

---

<sup>22</sup> Reny Putri Amalia, “*Fenomena Takhib Dalam Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Dusun Ngabdirejo, Kalurahan Natah, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul)*”, (Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2024).

penggunanya memungkinkan akan berdampak terjadinya perselingkuhan yang dapat merusak ikatan pernikahan. Karena di era kecanggihan teknologi dan informasi saat ini, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa setiap orang dapat berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan mudah kepada orang lain. Menurut pandangan hukum Islam, penggunaan media sosial diperbolehkan selama digunakan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Islam juga tidak menolak kemajuan teknologi, namun menekankan pentingnya menjaga batasan agar tidak terjerumus kepada perbuatan yang mengarah pada perzinahan. Perbedaan penelitian antara sebelumnya dengan penelitian sekarang yakni terdapat pada perspektif dan objeknya. Penelitian sebelumnya membahas fenomena perselingkuhan berdasarkan perspektif hukum Islam dengan media sosial sebagai objek penelitian. Begitu pula penelitian sebelumnya ini berkaitan terhadap indikasi yang dapat mengarah kepada perbuatan *takhibib* itu sendiri. Sedangkan penelitian sekarang mengkaji pemaknaan *takhibib* dalam perspektif hadis dengan menggunakan kajian *ma'ani al-hadis*, yakni dengan pemahaman tokoh ulama hadis.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Indira Larasati, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Disebabkan Perselingkuhan Melalui Media Sosial*”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020).

*Keempat*, Artikel dalam jurnal penelitian yang berjudul *Revitalisasi Muraqabah Dalam Pernikahan: (Ikhtiar Mencegah Hadirnya Orang Ketiga)* (2020). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan. Penelitian ini menjelaskan bahwa ketika *muraqabah* hadir dalam diri seorang hamba, ia akan senantiasa mengawasi setiap perilakunya. Hal ini mendorongnya untuk mempertimbangkan setiap tindakan agar selaras dengan ajaran Islam yang benar serta menaati norma sosial yang berlaku sebelum bertindak.. Sikap *muraqabah* sangat penting dimiliki oleh suami dan istri sebagai bentuk pengawasan diri terhadap segala tindakan agar tidak melanggar larangan Allah, termasuk perselingkuhan. Dengan adanya kesadaran ini, jika muncul pihak ketiga yang berusaha mendekati salah satu atau keduanya, suami dan istri akan secara tegas menolaknya. Mereka akan menyadari bahwa setiap perilaku selalu dalam pengawasan Allah, dan perselingkuhan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-Nya. Penelitian sebelumnya membahas fenomena perselingkuhan dalam hubungan pernikahan di Indonesia dan upaya revitalisasi *muraqabah* (kesadaran diri) oleh suami dan istri sebagai langkah pencegahan

---

terhadap munculnya orang ketiga dalam pernikahan. Penelitian sebelumnya juga menggali literatur yang berkaitan dengan ayat-ayat al-Qur'an mengenai *muraqabah* dan dampaknya terhadap masalah yang dihadapi dalam pernikahan. Perbedaan penelitian antara sebelumnya dengan penelitian sekarang terletak pada fokus kajiannya, yaitu mengkaji pemaknaan *takhib* dalam perspektif hadis dengan menggunakan kajian *ma'ani al-hadis*, yakni dengan pemahaman tokoh ulama hadis. Begitupun pula penelitian sebelumnya ini berkaitan terhadap indikasi dalam upaya untuk mencegah perbuatan *takhib* agar tetap terjaga keharmonisan rumah tangga.<sup>24</sup>

*Kelima*, artikel dalam jurnal yang ditulis oleh Annisa Pratiwi Rosjayani dan Nurul Ilmi Idrus yang berjudul “Stigma Terkait Perselingkuhan dalam Perspektif Pelakor” (2024). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode riset lapangan untuk melakukan observasi dan wawancara kepada lima orang informan pelakor. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa alasan seseorang menjadi pelakor adalah karena kebutuhan ekonomi, sering bertemu, dan cinta lama bersemi kembali

---

<sup>24</sup> Afriyandi dan Mustofa, “Revitalisasi Muraqabah Dalam Pernikahan: (Ikhtiar Mencegah Hadirnya Orang Ketiga)”, *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 3, No. 2 (Desember 2021): 105-122.

(CLBK). Alasan lainnya yang mendasari seseorang menjadi pelakor adalah perasaan cinta yang timbul di antara dua orang. Dalam penelitian ini juga mengindikasikan bahwa proses menjadi pelakor bervariasi, ada yang berawal dari media sosial, dimulai di lingkungan kantor, dan ada pula yang dikenalkan oleh sahabat. Lima kasus dalam penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk stigma yang dialami oleh pelakor berupa label-label negatif, yakni perempuan tidak punya harga diri, perempuan ganjen, perempuan murahan, perempuan pecundang cinta, dan perempuan tidak bermoral. Perbedaan penelitian antara sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu mengkaji pemaknaan *takhbib* dalam perspektif hadis dengan menggunakan kajian *ma'ani al-hadis*, yakni dengan pemahaman tokoh ulama hadis. Begitu pula penelitian sebelumnya ini berkaitan terhadap indikasi yang dapat mengarah kepada perbuatan *takhbib* itu sendiri.<sup>25</sup>

Berdasarkan hasil tinjauan pustaka yang telah dipaparkan, belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas makna *takhbib* dalam perspektif hadis

---

<sup>25</sup> Annisa Pratiwi Rosjayani Dan Nurul Ilmi Idrus, “Stigma Terkait Perselingkuhan Dalam Perspektif Pelakor”, *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Sosial* 7, No. 2 (Desember 2024): 151–57.

dengan metode pemahaman tokoh. Namun demikian, hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang telah ditemukan, menunjukkan adanya indikasi yang dapat dikaitkan mengarah kepada tindakan *takhbīb*.

## E. Kerangka Teori

Dalam sebuah penelitian, teori memiliki peran yang sangat penting, baik dalam menganalisis maupun dalam mendukung serta menghimpun suatu tema. Kerangka teori digunakan sebagai acuan sudut pandang dan landasan konseptual (dasar pemikiran) dalam menganalisis suatu permasalahan. Pada penelitian ini peneliti berfokus pada kajian *ma'āni al-hadīs*, sehingga diperlukan teori *ma'āni al-hadīs* sebagai alat untuk memahami objek kajian, yakni hadis-hadis tentang *takhbīb*. Adapun upaya untuk memahami makna *takhbīb* dalam hadis, digunakan teori metode pemahaman hadis Syuhudi Ismail untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh dan komprehensif. Alasan dipilihnya metode pemahaman hadis Syuhudi Ismail karena metode ini dipandang sebagai akumulasi dari berbagai metodologi pemahaman hadis yang telah dikemukakan oleh para ulama hadis lainnya, seperti Yusuf al-Qaradhawi, Al-Qarafi, Flazur Rahman, Hasbi As-Shiddiqie, dan lainnya.

Syuhudi Ismail menawarkan empat langkah dalam memahami hadis Nabi saw, yakni sebagai berikut:

1. Menganalisis bentuk matan dan cakupan petunjuknya

Menurut Syuhudi Ismail, langkah awal yang dilakukan dalam memahami hadis Nabi saw. adalah menganalisis bentuk matan hadis dan cakupan petunjuknya untuk mengetahui lafadz-lafadz yang ada di dalam hadis. Syuhudi Ismail membaginya menjadi lima bentuk matan dalam suatu hadis, yaitu: *jawāmi' al-kalim* (ungkapan singkat, namun mengandung makna yang luas), bahasa *tamsil* (perumpamaan), ungkapan simbolik, bahasa percakapan, dan ungkapan analogi.

2. Menganalisis kandungan hadis Nabi dengan menghubungkan segi dan fungsi Nabi

Menurut Syuhudi Ismail, pemahaman terhadap hadis Nabi saw. perlu memperhatikan fungsi Nabi pada saat hadis tersebut disampaikan, dengan memperhatikan fungsi Nabi saat hadis tersebut disampaikan dapat diklasifikasikan menjadi empat fungsi, yakni: sebagai rasul, pemimpin masyarakat atau panglima perang, hakim, dan suami atau pribadi.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadist Tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal*, Cetakan 1 (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1994), 33.

3. Menganalisis hadis Nabi berdasarkan latar belakang terjadinya sebuah hadis

Memahami hadis dengan menelusuri latar belakangnya merupakan upaya penting dalam memahami suatu hadis, dengan tujuan untuk menentukan pemaknaan tekstual (universal) dan kontekstual (lokal-temporal). Dalam hal ini Syuhudi Ismail mengklasifikasikan hadis berdasarkan latar belakangnya menjadi tiga, yakni: hadis yang tidak mempunyai sebab khusus, hadis yang mempunyai sebab khusus, dan hadis yang berkaitan dengan keadaan yang sedang terjadi.

Menurut Syuhudi Ismail, dalam memahami hadis secara tekstual dan kontekstual dapat dilakukan dengan menghubungkan hadis yang bersangkutan dengan latar belakang atau faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya sebuah hadis. Sebab, jika latar belakang munculnya sebuah hadis sesuai dengan teks yang tertulis di dalamnya, maka hadis tersebut lebih tepat dipahami secara tekstual. Sebaliknya, jika terdapat petunjuk kuat yang menunjukkan bahwa hadis tersebut perlu dipahami dan diterapkan dengan mempertimbangkan konteksnya, maka hadis tersebut lebih tepat dipahami secara kontekstual. Oleh karena itu, untuk memahami

suatu hadis secara tepat perlu memperhatikan faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya sebuah hadis, sehingga dapat ditemukan *'illat* yang menyertainya. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan problem terhadap hadis Nabi yang mengandung ajaran Islam yang bersifat universal, temporal, maupun lokal.<sup>27</sup>

4. Menganalisis hadis Nabi yang tampak saling bertentangan

Hadis yang terkesan bertentangan satu sama lain, terkadang muncul saat dalam meneliti hadis-hadis yang setema. Pada kenyataannya memang ada beberapa hadis Nabi yang tampak bertentangan satu sama lain. Namun, sangat mustahil bahwa hadis yang statusnya sahih bertentangan dengan hadis sahih lainnya. Maka, terkait hal ini Syuhudi Ismail juga menyinggung diskusi mengenai upaya memahami hadis yang tampak saling bertentangan. Dalam penyelesaian hadis-hadis yang tampak saling bertentangan, Syuhudi Ismail sependapat dengan para ulama mengenai berbagai metode yang digunakan untuk menyelesaikan hadis-hadis yang tampak saling

---

<sup>27</sup> M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadist Tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal*, 6.

bertentangan, yakni: *al-tarjih*, *al-jam'u wa al-Taufiq*, *al-nasikh wa al-mansukh* dan *al-tauqif*.<sup>28</sup> Berdasarkan keempat metode tersebut, metode yang paling banyak digunakan oleh ulama ialah *al-jam'u wa al-Taufiq*.<sup>29</sup>

Secara umum, berdasarkan pernyataan ini, terlihat jelas bahwa metodologi pemahaman hadis yang dikembangkan oleh Syuhudi Ismail lebih menekankan pada perbedaan antara makna tekstual dan kontekstual hadis, dengan melalui analisis teks, lalu mengidentifikasi konteks historis kemunculan suatu hadis serta melakukan kontekstualisasi terhadap hadis tersebut. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa metodologi pemahaman hadis yang ditawarkan oleh Syuhudi Ismail merupakan bentuk kelanjutan, pengembangan, serta penyempurnaan dari metode-metode yang telah diperkenalkan oleh para ulama hadis sebelumnya, seperti Al-Qarafi, Flazur Rahman, Yusuf al-Qardhawi, Hasbi As-Shiddiqie, dan lainnya.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Sri Handayana, "Pemikiran Hadis Syuhudi Ismail", *Tajdid: Jurnal Keislaman Dan Ushuluddin* 16, No. 2 (November 2013): 234.

<sup>29</sup> Indal Abror, *Metode Pemahaman Hadis* (Yogyakarta: Ilmu Hadis Press, 2017), 70.

<sup>30</sup> Siwal, "Metodologi Pemahaman Hadis Tekstual Dan Kontekstual Perspektif M. Syuhudi Ismail", (Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021), 74.

## F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang digunakan oleh penulis dalam proses penelitian.<sup>31</sup> Metode ini diperlukan untuk membantu dipahaminya tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan dan prosedur yang digunakan dalam proses penelitian,<sup>32</sup> sehingga data yang tepat dan akurat dapat dihasilkan dan tujuan penelitian dapat tercapai. Berikut metode yang digunakan dalam penelitian ini:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat kajian pustaka (*library research*) yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi berupa kitab-kitab hadis, buku, jurnal, skripsi, tesis, maupun literatur lainnya yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yakni terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder

---

<sup>31</sup> M. Alfatih Suryadilaga, dkk, *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*, 13-14.

<sup>32</sup> Asep Saeful Hamdi dan E. Bahruddin, *Metode Penelitian Kuantitatif dalam Penelitian*, (2014).

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan referensi utama yang digunakan dalam penelitian, sehingga keseluruhan data yang dibutuhkan dapat diperoleh secara langsung dan lengkap. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab-kitab hadis yang terhimpun hadis-hadis tentang *takhbīb* dalam *al-Kutub al-Tis'ah*, baik yang berbentuk kitab maupun yang berbentuk *software*, seperti: *Al-Maktabah al-Syāmilah*, *Jawami' al-Kalim*, dan dalam bentuk CD-Room *Mausū'ah al-Hadīts al-Syarīf al-Kutub al-Tis'ah*. Selain dari kitab-kitab hadis, kitab-kitab *syarh al-hadīs* yakni *'Aun al-Ma'būd Syarḥ Sunan Abī Dāwūd wa ma'ahu Ḥāsyiyat Ibn al-Qayyim: Tahzīb Sunan Abī Dāwūd wa Idāh 'Ilalihi wa Musykilātihi*, *Ma'alim al-Sunan*, *Syarḥ Sunan Abī Dāwūd* karya Syihāb al-Dīn Abū al-'Abbās dan karya Abd al-Muḥsin, serta *Fath al-Rabbānī li Tartīb Musnad al-Imām Aḥmad* juga digunakan sebagai rujukan yang berisi informasi mengenai berbagai pendapat dan keterangan para ulama yang dapat membantu dalam memahami makna *takhbīb* dalam hadis.

## b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan informasi atau referensi tambahan yang digunakan oleh peneliti untuk mendukung dan memperjelas sumber data utama. Sumber data sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini berupa karya-karya ilmiah, seperti buku, jurnal, artikel, skripsi, tesis dan literatur lainnya yang relevan dengan tema yang dibahas dalam penelitian ini sebagai penunjang dan penjelas data penelitian.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Tahap ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan pemaknaan *takhbīb* dengan menggunakan teknik kajian pustaka (*library research*), baik dari sumber primer maupun sekunder yang telah dijelaskan sebelumnya oleh penulis. Pengumpulan data ini dilakukan untuk memperoleh hasil penelitian yang sesuai berdasarkan pada pengumpulan hadis-hadis yang setema.

## 4. Teknik Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analitis, dengan melakukan pengumpulan data untuk kemudian dianalisis dan disimpulkan berdasarkan hasil penelitian. Metode

deskriptif digunakan untuk menganalisis data untuk memahami serta memberikan gambaran yang jelas mengenai topik yang dikaji. Sementara itu, metode analitis diterapkan untuk mengolah data secara sistematis sehingga penelitian dapat mencapai inti permasalahan yang dikaji. Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah pengolahan data, yakni proses menyatukan informasi yang telah diperoleh. Teknik pengolahan data yang akan dilakukan oleh penulis meliputi pengecekan, pemilihan, serta pemfokusan pada data yang terkumpul, baik dari sumber utama maupun sekunder yang diperoleh dari kajian kepustakaan lainnya. Kemudian data yang telah dikumpulkan diolah dengan melakukan *takhrīj al-hadīs*, kesahihan hadis, selanjutnya dianalisis menggunakan kerangka teoritik metodologi pemahaman tokoh Syuhudi Ismail dalam kajian *ma'āni al-hadīs*.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan rasionalisasi dari pembagian bab yang disertai dengan argumentasi mengenai alasan mengapa isu-isu yang dicantumkan perlu

dibahas.<sup>33</sup> Tujuan dari sistematika pembahasan ini adalah untuk menjaga fokus tulisan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dengan mengacu pada metode penelitian yang digunakan serta untuk mempermudah dan memperjelas susunan penelitian, peneliti membagi pembahasan dalam penelitian ini ke dalam lima bagian yang disusun dalam bentuk bab. Berikut adalah sistematika pembahasan dalam penelitian ini:

Bab I berisi pendahuluan yang mencakup beberapa bagian penting. Pertama, latar belakang yang menguraikan alasan dan keresahan penulis sehingga memilih topik ini sebagai fokus penelitian. Selanjutnya, rumusan masalah sebagai batasan permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini, yang bertujuan untuk menegaskan pokok permasalahan yang akan diteliti. Setelah itu, dibahas tujuan dan manfaat penelitian, yang menjelaskan maksud penelitian ini serta manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini. Kemudian, terdapat tinjauan pustaka yang menjadi landasan dalam membedakan penelitian ini dengan hasil penelitian-

---

<sup>33</sup> M. Alfatih Suryadilaga, dkk, *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*, 14.

penelitian terdahulu yang sejenis, sehingga dapat memperjelas posisi serta kontribusi penelitian dalam kajian yang sedang diteliti. Bagian berikutnya adalah kerangka teori yang menguraikan model konseptual sebagai landasan dalam penelitian ini, dan diakhiri dengan penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan serta sistematika pembahasan yang menggambarkan runtutan pembahasan dari penelitian ini.

Bab II berisi kesahihan hadis yang dimulai dengan penelusuran hadis-hadis tentang *takhbīb*. Hadis-hadis yang ditemukan dari hasil penelusuran, selanjutnya ditakhrij dan diikuti dengan pencarian informasi dari pendapat dan keterangan para ulama mengenai kesahihan hadis utama yang dipilih sebagai objek pada penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui validitas dan status hadis utama yang dipilih oleh penulis sebagai objek penelitian.

Bab III berisi analisis pemahaman makna *takhbīb* secara tekstual serta kontekstual dengan menggunakan metodologi *ma'āni al-hadīs* Syuhudi Ismail. Pada bagian bab ini, penulis akan menentukan pemaknaan tekstual dan kontekstual dari hadis utama tentang *takhbīb*.

Bab IV berisi relevansi pemaknaan *takhbīb* di masyarakat sekarang serta bentuk dan aktivitas tindakan konkret yang termasuk dalam kategori *takhbīb*. Pada

bagian bab ini, akan dilakukan analisis mengenai bentuk dan aktivitas tindakan yang termasuk dalam kategori *takhbīb* dan relevansi pemaknaan *takhbīb* dalam hadis di masyarakat sekarang, apakah maknanya masih tetap sama sebagaimana pada masa awal kemunculannya atau maknanya berubah seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan manusia.

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian ini dan saran-saran terkait penelitian ini untuk adanya perbaikan pada penelitian selanjutnya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terhadap makna *takhbīb* dalam hadis, terdapat beberapa poin penting yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Makna *takhbīb* secara tekstual dan kontekstual dengan menggunakan metodologi *ma'āni al-hadīs* Syuhudi Ismail pada hadis utama dalam penelitian ini yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud menghasilkan pemaknaan bahwa *takhbīb* tidak hanya dipahami secara tekstual sebagai larangan dan ancaman keras melakukan tindakan merusak dan menghancurkan hubungan seorang istri terhadap suaminya, tetapi larangan dan ancaman keras melakukan *takhbīb* juga berlaku dalam merusak dan menghancurkan hubungan suami terhadap istrinya. Secara tekstual, kata *takhbīb* menunjukkan makna merusak, menipu, menyesatkan, menghasut, atau memperdaya. Sedangkan secara kontekstual, *takhbīb* menunjukkan makna tindakan yang dilakukan oleh pihak atau orang ketiga yang berupaya merusak dan menghancurkan hubungan pernikahan pasangan suami istri yang sah,

sehingga menimbulkan konflik, pertikaian, kebencian, permusuhan, salah satu pasangan menjadi berpaling dan keinginan untuk berpisah dari pasangannya. Oleh karena itu, perbuatan *takhbīb* pada prinsipnya berpotensi dapat dilakukan oleh siapa pun dan tidak terbatas pada gender tertentu baik laki-laki maupun perempuan. Apabila mereka melakukan *takhbīb*, maka dapat dikatakan sebagai pelaku *takhbīb*.

2. Bentuk dan aktivitas konkret tindakan *takhbīb* dalam kondisi sosial masyarakat sekarang dapat diklasifikasikan ke dalam dua ranah, yakni: verbal (secara langsung), dan non-verbal (secara tidak langsung). Seluruh bentuk dan aktivitas konkret tindakan *takhbīb* tersebut berpotensi merusak dan menghancurkan hubungan pernikahan pasangan suami istri yang sah, dan jelas tindakan ini adalah larangan dan ancaman yang ditegaskan oleh Nabi saw. dalam sabda-Nya. Tentu sangat jelas bahwa bentuk dan aktivitas konkret tindakan *takhbīb* sangat beragam mulai dari hal-hal kecil seperti hanya rayuan, hasutan, membuat narasi negatif, menyebarkan fitnah, memberikan perhatian, empati, menjadi terman curhat hingga sesuatu yang fatal seperti berhubungan intim, baik itu hanya

melampiasikan atau berhubungan seks, semua itu tidak bisa dibenarkan dalam ajaran Islam, baik dilakukan oleh pihak istri maupun suami. Bentuk dan aktivitas konkret tindakan tersebut merupakan bentuk perusakan dan penghianatan yang bisa menimbulkan hal-hal yang dapat merusak esensi pernikahan, seperti pertikaian, kebencian, permusuhan, keretakan di antara suami istri, keluarga, dan kerabat lainnya. Hal ini menunjukkan kuatnya relevansi makna *takhbīb* dari masa Nabi hingga konteks kehidupan di masyarakat sekarang, dimana bentuk dan aktivitas konkret tindakan *takhbīb* dapat mengalami perubahan tergantung pada konteks dan praktik yang berkembang di masyarakat, namun tetap memiliki esensi yang sama.

3. Relevansi makna *takhbīb* dengan istilah-istilah populer seperti pelakor dan pebinor dalam konteks kekinian praktiknya sesuai dalam masyarakat. Hal ini karena secara implisit terdapat unsur perusakan dan penghancuran terhadap tatanan dan keutuhan rumah tangga pasangan suami istri yang sah. Perbuatan tersebut menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan bertentangan dengan syariat Islam dan melanggar batasan pergaulan dalam Islam yang baik dan benar dengan lawan jenis yang bukan mahramnya

sehingga terjadilah hal-hal yang di luar kemaslahatan seperti dimulai dengan zina kecil, hingga menjadi zina besar yang dapat berpotensi merusak dan menghancurkan keutuhan dan tatanan rumah tangga pasangan suami istri yang sah yang dapat berakhir dengan perpisahan atau perceraian. Oleh karena itu, perusakan dan penghancuran yang ditimbulkan akibat perbuatan *takhbīb* dipandang sebagai salah satu perbuatan dosa besar dan terlarang yang hukumnya haram berdasarkan kesepakatan para ulama. Dalam hal ini kerusakan akibat *takhbīb* dapat terlihat jelas pada fenomena dan realitas sosial yang terjadi di masyarakat sekarang yang dilakukan oleh pelakor dan pebinor, diantaranya yaitu meningkatnya angka perceraian dan maraknya perselingkuhan yang menyebabkan ketahanan keluarga menjadi rentan, menimbulkan kebencian dan permusuhan hingga berujung perpisahan atau perceraian.

4. Pemaknaan *takhbīb* dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud menghasilkan pemahaman bahwa esensi yang disampaikan dari hadis tersebut adalah Nabi mengancam dan melarang keras umatnya untuk melakukan *takhbīb* terhadap salah satu pasangan suami istri yang sah, baik yang ditujukan kepada suami ataupun istri karena kerusakan yang

ditimbulkan oleh *takhbīb* dampak negatifnya dapat menghancurkan dan meruntuhkan rumah tangga yang awalnya terjalin harmonis berakhir menjadi hancur. Bahkan, menimbulkan kerusakan yang sangat luas, tidak hanya terhadap individu, tetapi juga terhadap keluarga dan masyarakat.

## B. Saran

Penelitian dalam skripsi ini terkait dengan pemaknaan *takhbīb* dalam hadis masih memiliki kekurangan dan keterbatasan di dalamnya. Analisis yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan metodologi Syuhudi Ismail berfokus pada aspek pemaknaan, sehingga masih terbuka peluang untuk dikaji lebih lanjut dengan berbagai pendekatan dan perspektif yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian ini dengan menggunakan pendekatan yang lebih beragam sehingga diperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai larangan *takhbīb* dan implikasinya dalam kehidupan masyarakat sekarang. Meski demikian, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian hadis, wacana keagamaan serta manfaat bagi penulis dan pembaca dalam memperkaya wacana keagamaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- 'Abbād, Kāfī al-Kufāh al-Sāhib Ismā'īl bin. *Al-Muhīth fī al-Lughah*. Cet. 1 Beirut: 'Ālim al-Kutub, 1414 H/1994 M.
- Abror, Indal. *Ilmu Matan Hadis*. Cet. 1. Yogyakarta: KALIMEDIA, 2020.
- Abror, Indal. *Metode Pemahaman Hadis*. Yogyakarta: Ilmu Hadis Press, 2017.
- Afriyandi, Rikho, dan Khabib Mustofa. Revitalisasi Muraqabah Dalam Pernikahan: (Ikhtiar Mencegah Hadirnya Orang Ketiga). *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 3, no. 2 (2021): 105-122.
- Ahmad, Muhammad Hazim, Ahmad Syukran Baharuddin, Hasnizam Hashim, Ruqayyah Razak, Nurul Syahirah Saharudin, dan Syaril Nizam Omar. "Forensic Evidence As A Mean Of Proof In Developing Prima Facie Case In Takhhib Criminal Offence." *Uum Journal of Legal Studies* 13, no. 1 (2022): 221-248. <https://doi.org/10.32890/uumljs2022.13.1.10>.
- Al-Albānī, Abū 'Abd al-Raḥmān Muḥammad Nāṣir al-Dīn bin al-Ḥājj Nūḥ bin Najātī bin Ādam al-Asyqudrī. *Sahīh al-Jāmi' al-Saghīr wa Ziyadatuh*. Al-Maktab al-Islāmī.
- Al-Albānī, Muhammad Nāshir al-Dīn. *Ṣaḥīḥ al-Targhīb wa al-Tarhīb*. Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif li al-Nashr wa al-Tauzī', 1421 H/2000 M.
- Al-Amīr, Muḥammad bin Ismā'īl bin Ṣalāḥ bin Muḥammad al-Ḥasanī al-Kaḥlānī al-Ṣan'ānī Abū Ibrāhīm 'Izz al-Dīn al-

Ma'rūf ka-Aslāfih bin. *Al-Tanwīr Syarḥ al-Jāmi' al-Ṣaghīr, al-Qism: Syarḥ al-Hadīṣ*. Ditahqiq oleh Muḥammad Ishāq Muḥammad Ibrāhīm. Riyadh: Maktabah Dār al-Salām, 1432 H/2011 M.

Al-Badr, 'Abd al-Muḥsin bin Ḥamd bin 'Abd al-Muḥsin bin 'Abd Allāh bin Ḥamd al-'Abbād. *Syarḥ Sunan Abī Dāwūd*. transkripsi dari pelajaran audio. Al-Syabakah al-Islāmiyyah (Islamweb).

Al-Bandanijī, Abū Bisyr al-Yamān bin Abī al-Yamān. *Al-Taḥfīyah fī al-Lughah*. Ditahqiq oleh Khalīl Ibrāhīm al-'Aṭiyyah. Baghdad: al-Jumhūriyah al-'Irāqiyah, Wizārat al-Auqāf, Iḥya' al-Turāṣ al-Islāmī, Maṭbha'ah al-'Ānī, 1976 M.

Al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl. *Sahīh al-Bukhārī*. Ditahqiq oleh Muṣṭafa Dīb al-Bughā. Damaskus: Dār Ibn Katsīr, Dār al-Yamāmah, 1414 H/1993 M.

Al-Ḥasan, al-Ḥusain bin Maḥmūd bin al-Ḥasan dan Muẓaffar al-Dīn al-Zaydānī al-Kūfī adl-Ḍarīr asy-Syīrāzī al-Ḥanafī al-Masyhūr bin al-Muzhirī. *Al-Mafātīh fī Syarḥ al-Maṣābīh*. Cetakan. 1. Ditahqiq oleh Nūr al-Dīn Ṭhālib. Kuwait: Dār al-Nawādir, wa huwa min Iṣdhārāt Idārah al-Tsaqāfah al-Islāmiyyah, 1433 H/2012 M.

Al-Ifriqī, M. bin Mukarram bin 'Alī Abū al-Fadl Jamāl al-Dīn ibn Manzūr al-Anshāri al-Ruwayfi'ī. *Lisan al-'Arab*. Cet. 3. Beirut: Dār Shādir, 1414 H.

Al-Khaṭṭābī, Abū Sulaimān, Ḥamd bin Muḥammad. *Ma'ālim al-Sunan (wa huwa syarḥ Sunan al-Imām Abī Dāwūd)*. Cetakan: 1. 1351 H-1932 M.

Al-Ma‘ālī, Muḥammad bin Ibrāhīm bin Ishāq al-Sulamī al-Munāwī  
 Ṭumma al-Qāhirī al-Syāfī‘ī Ṣadr al-Dīn Abū. *Kasyf al-  
 Manāhij wa al-Tanāqīh fī Takhrīj Aḥādīs al-Maṣābīh*.  
 Ditahqiq oleh Muḥammad Ishāq Muḥammad Ibrāhīm.  
 Lebanon: al-Dār al-‘Arabiyyah li al-Mawsū‘āt, Bayrūt,  
 1425 H/2004 M.

Al-Mālik, Ibn Baṭṭāl Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Khalaf bin ‘Abd. *Syarḥ  
 Ṣaḥīḥ al-Bukhārī li-Ibn Baṭṭāl*. Cetakan: 2. Ditahqiq oleh  
 Abū Tamīm Yāsir bin Ibrāhīm. Riyadh: Maktabah al-Rusyd  
 al-Sa‘ūdiyyah, 1423 H/2003 M.

Al-Miṣrī, Abū al-Asybal Ḥasan az-Zuhairī Āl Mandūhah al-  
 Maṣūūrī. *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*.

Al-Miṣrī, Abū al-Asybal Ḥasan az-Zuhairī al-Mandūhah al-Maṣūūrī.  
*Fawā’id min Khuṭbat al-Wadā’, Syurh al-Hadīs*.

Al-Mizzī, Jamāl al-Dīn Abū al-Ḥajjāj Yūsuf. *Tahzīb al-Kamāl Fī  
 Asmā’ al-Rijāl*. Beirut: Muasasah al-Risālah, 1992 M.

Al-Naisābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī.  
*Saḥīḥ Muslim*. Ditahqiq oleh Muḥammad Fu’ād ‘Abd al-  
 Bāqī. Al-Qāhirah: Maṭba‘ah ‘Īsa al-Bābī al-Ḥalabī wa  
 Syurakāhu, 1374 H/1955 M.

Al-Nasā’ī, Abū ‘Abd al-Raḥmān Aḥmad bin Shu‘alb. *Sunan al-  
 Nasā’ī al-Mujtabā*. Cetakan: 1. Ditahqiq oleh Muḥammad  
 Riḍwān ‘Arqasūsī dan Muḥammad Anas Muṣṭafā al-Khan.  
 Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 1439 H/2018 M.

Al-Qāhirī, Abū Muḥammad Ḥasan bin ‘Alī bin Sulaimān al-Badr al-  
 Fayūmī. *Faṭḥ al-Qarīb al-Mujīb ‘alā al-Targhīb wa al-  
 Tarhīb li al-Imām al-Mundzirī*. Cetakan: 1. Ditahqiq dan

- Ditakhrij oleh Muḥammad Ishāq Muḥammad Āl-Ibrāhīm.  
Riyadh: Maktabah Dār al-Salām, 1439 H/2018 M.
- Al-Qāhirī, Zain al-Dīn Muḥammad al-Mad‘ū bi-‘Abdirra‘ūf bin Tāj al-‘Ārifīn bin ‘Alī bin Zain al-‘Ābidīn al-Ḥaddādī tsumma al-Manāwī. *Al-Taysīr bi-Syarḥ al-Jāmi‘ al-Ṣaghīr*. Cet. 3. Al-Riyād: Maktabah al-Imām asy-Syāfi‘ī, 1408 H / 1988 M.
- Al-Qāhirī, Zayn al-Dīn Muḥammad al-mad‘ū bi-‘Abd al-Ra‘ūf bin Tāj al-‘Ārifīn bin ‘Alī bin Zayn al-‘Ābidīn al-Ḥaddādī ṣumma al-Manāwī al-Qāhirī. *Fayḍ al-Qadīr Syarḥ al-Jāmi‘ al-Ṣaghīr*. Cet. 1. Mesir: al-Maktabah at-Tijāriyyah al-Kubrā, 1356 H.
- Al-Syāfi‘ī, Syihāb al-Dīn Abū al-‘Abbās Aḥmad bin Ḥusain bin ‘Alī bin Raslān al-Maqdisī ar-Ramlī. *Syarḥ Sunan Abī Dāwūd*. Cet. 1. Mesir: Dār al-Falāḥ lil-Baḥs al-‘Ilmī wa Taḥqīq al-Turās, al-Fayyūm, 1437 H.
- Al-Sijistānī, Abū Dāwud bin Sulaimān bin al-Asy‘ats bin Ishāq bin Basyīr bin Syaddad bin ‘Amru al-Azdī. *Sunan Abī Dāwūd*. Ditahqīq oleh Syu‘aib al-Arnaūth. Dār Al-Risālah Al-‘Ālamīyah, 1430 H/2009 M.
- Al-Tahhān, Mahmūd. *Uṣūl al-Takhrīj wa Dirāsāt al-Asānīd*. Cet. 1. Diterjemahkan oleh Ridwan Nasir dan Khamim. Surabaya: IMTIYAZ, 2015.
- Al-Tirmidzi, Muhammad bin ‘Isa bin Sawrah bin Musa bin al-Dahhak as-Sulami. *Sunan al-Tirmidzi*. Ditahqīq oleh Ahmad Muhammad Syakir, Muhammad Fu‘ad Abdul Baqī, dan Ibrahim ‘Athwah ‘Awad Al-Mudarris fi Al-Azhar Asy-

- Syarif. Mesir: Syirkah Maktabah wa-Maṭba'ah Muṣṭafā al-Babi al-Ḥalabi, 1395 H/1975 M.
- Al-Tūribisyī, Faḍl Allāh bin Ḥasan bin Ḥusain bin Yūsuf Abū 'Abd Allāh Syihāb al-Dīn. *Al-Muyassar fī Syarḥ Maṣābīḥ al-Sunnah*. Cetakan. 2. Ditahqīq oleh 'Abd al-Ḥamīd Hindāwī. Maktabah Nizār Muṣṭafā al-Bāz, 1429 H/ 2008 M.
- Al-Yahya, Bandar Abdulaziz. "The Fostering of Marital Discontentment (Takhbib) and its Consequences in Islamic Fiqh and Saudi Law." *Dirasat: Shari'a and Law Sciences* Volume 47, No. 4 (2020).
- Al-Zabīdī, M. Murtadha al-Husaynī. *Tāj al-'Arūs min Jawāhir al-Qāmūs*. Ditahqīq oleh Jamā'ah min al-mukhtaṣīn. Kuwait: Wizārat al-Irsyād wa al-Anbā' fī al-Kuwait-al-Majlis al-Wathanī li al-Tsaqāfah wa al-Funūn wa al-Adab bi Daulah al-Kuwait, 1385 H/1422 H.
- Amalia, Reny Putri. "*Fenomena Takhib Dalam Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Dusun Ngabdirejo, Kalurahan Natah, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul)*." Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga), 2024.
- Anwar dan Amir Al-Jazzar Al-Baaz. *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah: Majmu. Fatawa*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.
- Azizah, Fitrah. "*Penerapan Teori Theodor Noldeke Dalam Menganalisis Hadis (Studi Konsep Makiyyah Dan Madaniyyah)*." Skripsi thesis, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2025.

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir Fi al-Qidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Gema Insani.
- Elanda, Yelly, dan Ardanaeswari Ayu Pitaloka. "Pelakor Syar'i: Kekerasan Simbolik Terhadap Perempuan dalam Media Sosial." *Jurnal Wanita dan Keluarga*, Vol. 3, no. 1 (2022): 37-49. <https://doi.org/10.22146/jwk.5204>.
- El Syam, Robingun Suyud dan Ali Mu'tafi. "Edukasi Islam Melalui Manajemen Strategik Entitas Setan Dalam Merusak Mahligai Rumah Tangga." *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat* 2, no. 1 (2023): 40-57. <https://doi.org/10.55606/jurrafi.v2i1.923>.
- Firishtā, Muḥammad ibn 'Izz al-Dīn 'Abd al-Laṭīf ibn 'Abd al-'Azīz ibn Amīn ad-Dīn ibn, Al-Rūmī al-Karmānī, al-Ḥanafī, dan al-masyhūr bi Ibn al-Malak. *Syarḥ Maṣābīḥ al-Sunnah li al-Imām al-Baghawī*. Cet. 1. Ditahqiq oleh Nūr al-Dīn Ṭhālib. Idārah al-Tsaqāfah al-Islāmiyyah, 1433 H-2012 M.
- Ḥaidar, Muḥammad Asyraf bin Amīr bin 'Alī bin, Abū 'Abd al-Raḥmān, dan Syaraf al-Ḥaqq al-Siddīqī al-'Azīm Ābādī. *'Aun al-Ma'būd Syarḥ Sunan Abī Dāwūd, wa ma'ahu Ḥāsiyyat Ibn al-Qayyim: Tahzīb Sunan Abī Dāwūd wa Īdāḥ 'Ilalihi wa Musykilātihi*. Cet. 2. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H.
- Hamdi, Asep Saeful dan E. Bahruddin. *Metode Penelitian Kuantitatif dalam Penelitian*. Deepublish, 2014.
- Hanbal, Al-Imam Ahmad bin. *Musnad Al-Imām Ahmad bin Hanbal*. Ditahqiq oleh Syu'aib al-Arnauth. Muasasa Al-Risalah, 1421 H/2001 M.

- Handayana, Sri. "Pemikiran Hadis Syuhudi Ismail." *TAJDID Jurnal Keislaman dan Ushuluddin* Vol. 16, no. 2 (November 2013): 229.
- Ismail, M. Syuhudi. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadist Tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal*. Cetakan 1. PT Bulan Bintang, 1994.
- Juniartie, Maulidaar. "*Kehidupan Rumah Tangga Pasangan Takhbib (Studi pada Desa Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur)*." Skripsi (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari), 2023.
- Khaer, Abu, dan Nur Muhammad Hudallah. "Ghadul Bashar (Menahan Pandangan) sebagai Strategi Preventif Konten Seksual terhadap Perilaku Remaja dalam Perspektif Al-Qur'an." *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 10, no. 1 (2025).
- Larasati, Indira. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Disebabkan Perselingkuhan Melalui Media Sosial*." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020.
- Lubis, Indah Amani, Nurmala Dewi Lubis, Muhammad Amar Adly, dan Heri Firmansyah. "Etika dan Hukum Pernikahan dalam Islam: Panduan Menuju Pernikahan yang Harmonis." *Journal of Student Research* 3, no. 1 (2025): 225-232. <https://doi.org/10.55606/jsr.v3i1.3598>.
- Musa, Muhammad bin 'Umar ibn Ahmad bin 'Umar ibn Muhammad al-Ashbahani al-Madini Abu. *al-Majmu' al-Mughits fi Gharib al-Qur'an wa al-Hadits*. Jeddah: Dar al-Madani li

al-Tiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi'-al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'udiyah, 1406 H.

Nursiah dan Sulidar. "Takhbib (Reaching The Love Of A Husband Woman) Perspective Of Imam Ibnu Katsir And Quraish Shihab." *Academy of Education Journal* 14, no. 2 (2023): 339-347. <https://doi.org/10.47200/aoej.v14i2.1660>.

Novriadi, Reno dan Indal Abror. "Makkiyyah Dan Madaniyyah Pada Hadis Upaya Menemukan Konsep Makkiyyah dan Madaniyyah dalam Hadis." *Jurnal Studi Ilmu al-Quran dan Hadis* Vol. 16, No.1 (2015).

Rahmatika, Irfida. "*Pelakor Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam (Studi Di Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung)*." Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Rakhmawati, Elok Ningtiyas. "*Perebut Laki Orang (Pelakor) Dalam Pernikahan Prespektif Maqasid Al-Shari'Ah Di Surabaya*." Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Ridhani, M. Hanafi. "*Konsep Takhbib Menurut 'Illisy Al-Mâliki Terhadap Legalitas Pernikahan Dalam Kitab Fathu Al-'Ali Al-Mâlik*." Tesis, UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Rohmaniyah, Inayah, dkk. *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*. Yogyakarta, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2021.

- Rosjayani, Annisa Pratiwi, dan Nurul Ilmi Idrus. Stigma Terkait Perselingkuhan dalam Perspektif Pelakor. *Emik Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Sosial* 7, no. 2 (2024): 151–157.
- Siwal. “*Metodologi Pemahaman Hadis Tekstual Dan Kontekstual Perspektif M. Syuhudi Ismail.*” Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Skripsi, 2021.
- Suryadi dan Muhammad Al-Fatih Suryadilaga. *Metodologi Penelitian Hadis*. Cetakan: 1. Yogyakarta: TH-Press, 2009.
- Suryadilaga, M. Alfatih, dkk. Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga 2021.
- Ulfiah, M.Si. *Psikologi Keluarga (Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga)*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.
- Umar, Ahmad Mukhtar Abd al-Hamid. *Mu’jam al-Lughah al-’Arabiyyah al-Mu’ashirah*. ’Alam al-Kutub, 1429 H/2008 M.
- Zaharimi, Nur’ain Wahida Bt. Ahmad, Dan Zanariah Dimon. “Gangguan Orang Ketiga Dalam Perkahwinan: Kajian Perundangan Di Pulau Pinang.” *International Conference On Syariah & Law*, 15 November 2023, 507-518.
- Zulhabibah. “*Fenomena Takhib dan Solusinya dalam Perspektif Al-Quran (Kajian Tematik Kontekstual).*” Skripsi, Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021.